PRAKTEK JUAL BELI KARET DI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM




SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MARISA FARHANA
04380071

PEMBIMBING
1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.Sl.

MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2009



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp:1

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama

: Marisa Farhana

NIM

: 04380071

Judul Skripsi : JUAL BELI KARET DI KECAMATAN GELUMBANG

KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI


HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilinu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

> Yogyakarta, 6 Januari 2009 M. 9 Muharram 1430 H. Pembimbing I

> > Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag NIP. 150 256 648



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

: Surat Persetujuan Skripsi Hal

Lamp: II

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama

: Marisa Farhana

NIM

: 04380071

Judul Skripsi : JUAL BELI KARET DI KECAMATAN GELUMBANG

KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI

HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Januari 2009 M.

9 Muharram 1430 H.

Pembimbing IL

Siti Djazimah, S.

NIP. 150 282 521

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MUR/PP.009/064/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan

Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Ditinjau dari Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Marisa Farhana

NIM : 04380071

Telah dimunagasyahkan pada 15 Januari 2009 M/20 Muharram 1430 H

Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag NIP, 150 256 648

Neorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil, PhD

NIP. 150 275 039

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. NIP, 150 327 078

Yogyakarta, 15 Januari 2009

JIN Sunan Kalijaga Nakultas Syari ah

DEKAN

Yudian Wahyudi, M.A

NIP, 150 240 524

MOTTO

....لا تیئسوا من روح الله (Yusuf: 87)

Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu Memiliki hal-hal yang terbaik, mereka hanya Berusaha menjadikan yang terbaik dari Setiap hal yang hadir dalam hidupnya

> Bersikaplah seperti ilmu padi Semakin berisi semakin merunduk Sehingga menjadikan dirimu Orang berbudi luhur

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penyusun persembahkan kepada:

Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta

Ibunda tercinta, **Zaitun Natin**. Belaian kasih Sayangmu yang tulus itu telah mengajariku arti ketabahan dan Kejujuran; ibu telah mengantar ananda ke jalan kebijaksanaan.

Ayahanda, **Taftazani**. Betapa bermaknanya Keazaman dan semangat mencari ilmu yang telah engkau tanamkan semenjak aku kecil

Adek-adekku, Afiff, Zaki, Dila. Ayuk bangga memiliki kalian

Sahabat-sahabatku, **Umi, Nur, Eni, Arba', I2x, Vita, Nila.** Terima kasih atas kenangan-kenangan yang telah kalian berikan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan

Dan

Untuk setiap hembusan nafasku dan seluruh butir Peluhku yang kusemayamkan pada strata teristimewa Dan senantiasa bersahabat mengukir riwayat Selama masa usia tersisa

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa	s\	es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	h}	h{	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	Zai	Z	zet
	Sin	S	es
	Syin	sy	es dan ye
	sad	s{	es (dengan titik di bawah)
	dad	d{	de (dengan titik di bawah)
	ťa'	t{	te (dengan titik di bawah)
	za'	z{	zet (dengan titik di bawah)

'ain	,	Koma terbalik di atas
gain	g	ge
fa'	f	ef
qaf	q	qi
kaf	k	ka
Lam	1	'el
mim	m	'em
nun	n	'en
wawu	W	W
Ha'	h	ha
hamzah	•	apostrof
Ya'	у	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis	'arabiyyah
ditulis	zikrullah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis	dirasah
ditulis	basirah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ditulis	Karamah al-auliya'

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

ditulis	Majmu>atu al-ahkam

D. Vokal Pendek

 fathah{	ditulis	a
 kasrah	ditulis	i
 dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah{+ alif	ditulis ditulis	а> Burhan
2.	Fathah{+ ya' mati	ditulis ditulis	a> Mustasyfa>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	i> Takhyir
4.	D{ammah + wāwu mati	ditulis ditulis	u> <i>Nur</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah{+ ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah{+ wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan apostrof dalam satu kata dipisahkan dengan

ditulis	a'antum
ditulis	u'iddat
ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ditulis	al-Qur'an
ditulis	al-Qiya s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

ditulis	as-Sama'
ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ditulis	ʻIlm al-yaqin
ditulis	Haq al-yaqin

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

♦ أما بعد ♦

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia. Yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia. Amiin.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Program Studi Muamalat.
- 4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M. Si, selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik penyusun selama menempuh pendidikan jenjang S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan berbagai macam ilmu dan pengetahuan, dan staff TU Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masa kuliah
- 7. Rasa hormat dan terima kasih penyusun tujukan kepada Ayahanda dan ibunda atas segala motifasi, bimbingan spritual, limpahan kasih sayang beserta doa yang senantiasa menyertai derap langkah penyusun. Semoga Allah membalas pengorbanan beliau berdua.
- 8. Tak lupa adek-adekku Afiff, Zaki, Dila. Karena pengertian dan keberadaan kalian ayuk icha ingin menjadi kristal-kristal air yang senantiasa mengalir di dalam pembuluh-pembuluh darah, senantiasa memberi kehidupan disetiap hembusan nafas dan selalu berdesir membentuk aliran indah.
- Bapak Ahmad Mantap, selaku Ketua KUD Serasan Jaya Kecamatan
 Gelumbang, serta seluruh masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang

yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan senantiasa mengarahkan penyusun dalam memperoleh data penelitian.

10. Semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, <u>3 November 2008 M</u> 5 Dzulhijjah 1429 H Penyusun

> Marisa Farhana 04380071

ABSTRAK

Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep 'ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu di antaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai salah satu ajaran atau agama tidak hanya menitikberatkan hanya pada aqidah semata, tetapi tidak kalah pentinya adalah muamalah, yaitu jual beli.

Ide dasar dari ketentuan jual beli itu adalah harus berdasarkan suka sama suka (عن تراض) serta memberikan manfaat di antara kedua belah pihak. Dalam jual beli tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan, seperti pengurangan timbangan, penipuan dan praktek-praktek lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Di sisi lain adanya ketidakpahaman tentang konsep jual beli dalam Islam menjadikan perilaku bermuamalah banyak terjadi penyimpangan, seperti pengurangan timbangan, penipuan dan lain-lain. Fenomena semacam ini masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat muslim di Indonesia khususnya di kalangan masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang. Penelitian ini bertujuan memberikan penilaian terhadap pemahaman dan pelaksanaan jual beli lelang atau tender karet di Kecamatan Gelumbang ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *normatif*, yaitu penelitian yang ditujukan terhadap permasalahan yang memandang masalah dari sudut legal formalnya (hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak), yaitu mengenai jual beli lelang dan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperolah data yang diperlukan, dalam hal ini penelitian terhadap pemahaman dan pelaksanaan jual beli lelang karet pada masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ditinjauan dari hukum Islam, dan menganalisis permasalahan ini dengan mendasarkan pada nas al-Qur'an dan Hadis.

Setelah penyusun melakukan penelitian terhadap jual beli karet di Kecamatan Gelumbang, bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Gelumbang sudah memahami jual beli. Penetapan harga karet yang dilakukan oleh pembeli dirasakan sangat sepihak dan tidak adil untuk para penjual (pemilik karet), dalam hal ini penjual tidak mampu berbuat banyak karena mereka harus menjual karetnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena dalam jual beli ini sudah ada timbal balik antara penjual dan pembeli, artinya sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, maka hal ini menurut perspektif hukum Islam adanya akad jual beli yang telah memenuhi syarat keridlaan maka hukumnya sah.

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
PERSET	UJUAN SKRIPSI	ii
PENGES	AHAN SKRIPSI	iv
мотто		v
PERSEM	IBAHAN	vi
PEDOM	AN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA P	ENGANTAR	xi
ABSTRA	.К	xiv
DAFTAR	R ISI	xv
BAB I.	PENDAHULUAN	xv
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	5
	C. Tujuan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teoretik	10
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II.	GAMBARAN UMUM JUAL BELI DAN LELANG MENURU	J T
	HUKUM ISLAM	19
	A. Gambaran Umum Jual Beli	19
	Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya	19

	2. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli	23	
	3. Prinsip Muamalah dalam Islam	30	
	4. Macam-Macam Jual Beli	32	
	B. Lelang dan Dasar Hukumnya	35	
	1. Pengertian Lelang	35	
	2. Jenis-jenis Lelang	37	
	3. Lelang dalam Hukum Islam	39	
BAB III.	LELANG KARET DAN FAKTOR PENYEBABNYA PADA		
	MASYARAKAT MUSLIM DI WILAYAH KECAMATAN		
	GELUMBANG	42	
	A. Gambaran Umum Masyarakat Muslim Kecamatan Gelumbang	42	
	Kondisi Geografis Kecamatan Gelumbang	42	
	2. Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	43	
	3. Kehidupan Pendidikan dan Ekonomi	45	
	B. Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Lelang	50	
	C. Pelaksanaan Lelang	58	
BAB IV.	ANALISIS DATA TERHADAP PEMAHAMAN DAN		
	PELAKSANAAN LELANG PADA MASYARAKAT MUSLIM		
	DI WILAYAH KECAMATAN GELUMBANG DALAM		
	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	67	
	A. Analisis terhadap Pemahaman dan Prilaku tentang Lelang	67	
	B. Analisis tentang Pemahaman dan Praktek Lelang Perspektif		
	Hukum Islam	70	

BAB V.	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-Saran	75
DAFTAR	PUSTAKA	76
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	I
	TERJEMAHAN	I
	BIOGRAFI ULAMA	IV
	PEDOMAN WAWANCARA	VI
	KUESIONER	VII
	DAFTAR INFORMAN	X
	SURAT KETERANGAN	XV
	SURAT IZIN PENELITIAN	XVI
	CURRICULUM VITAE	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep 'ubudiah dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu diantaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai satu ajaran atau agama, tidak hanya menitikberatkan hanya pada aqidah atau keimanan, dan syari'at atau ibadah semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mu'amalah.

Dalam tradisi Islam, kajian hubungan antar manusia disebut kajian muamalat. Menurut Ali Yafie muamalat merupakan kajian manusia yang hidup bermasyarakat untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya, hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga pergaulan merupakan tempat bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan yang lain.¹

Untuk mengatur praktek jual beli, ulama-ulama fiqh telah menentukan batasan-batasan dan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika akan melakukan transaksi jual beli. Pada dasarnya, ide dasar dari ketentuan jual beli adalah harus berdasarkan suka sama suka serta

¹ Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 4.

memberikan kemanfaatan di antara kedua belah pihak, jual beli juga tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan, seperti pengurangan timbangan, penipuan dan praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada perkembangannya, menurut Abdullah Wahab Khalaf, sebenarnya pedoman-pedoman dalam kajian Islam dirumuskan oleh ulama fiqh terdahulu masih bersifat global. Hal ini bukan sebagai kelemahan tetapi malah akan menjadi peluang bagi ekonomi Islam untuk berkembang dan beradaptasi dengan tuntunan dan kebutuhan zaman. Elastisitas dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan zaman yang menjadikan Islam sebagai perundangundangan yang dapat diterapkan sepanjang masa.²

Walaupun masyarakat muslim Indonesia sudah lama mengenal jual beli, tetapi praktek jual beli hanya sebatas rutinitas perekonomian keseharian, tanpa mencerminkan jual beli menurut ajaran Islam atau sistem ekonomi dalam Islam. Sehingga seringkali ditemukan praktek kecurangan, penipuan, ketidakrelaan dalam jual beli, padahal asas saling ridla atau tidak adanya unsur keterpaksaan merupakan syarat mutlak sah dan barakahnya jual beli.

Di samping itu, dapat pula diasumsikan bahwa tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam menjadikan perilaku bermuamalah banyak terjadi penyimpangan, juga menurut pemahaman sebagian masyarakat muslim di kalangan pedesaan, bahwa Islam itu mengajarkan tentang aqidah, syari'at atau ibadah dan akhlak, sedangkan

-

² Abdullah Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar (Bandung : Risalah, 1984), hlm. 222.

mu'amalah adalah hubungan sosial keduniaan yang tidak memiliki hubungannya dengan ibadah. Fenomena ini masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat muslim Indonesia, khususnya masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Gelumbang. ³

Pada dasarnya mayoritas umat Islam Indonesia mempunyai potensi besar yang dapat digali untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama fakir miskin. Salah satu potensi yang dapat digali dan dikembangkan adalah berupa potensi ekonomi dalam bentuk jual beli yang berdasarkan syari'at Islam yang kemudian dikelola baik secara individu maupun lembaga yang dikenal dengan Koperasi sehingga terhindar dari adanya konsentrasi perekonomian tengkulak atau rentenir ⁴.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, bahwa perputaran uang rata-rata setiap bulannya dari hasil karet (perkebunan karet) mencapai satu milyar. Adanya perputaran uang yang cukup besar ini menarik minat para investor untuk menanamkan atau menginvestasikan uangnya dalam bentuk modal pembuatan kebun atau modal dalam pengelolaannya.⁵

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, dalam kenyataannya banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian

_

³ Informasi ini didapat penyusun ketika melakukan observasi awal dalam rangka penyusunan proposal yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak KH. M. Soleh Syafi'uddin, tokoh agama, Desa Tambangan Kelekar, tanggal 10 Maret 2008

⁴ Abdullah Zaky al-Kaaf., *Ekonomi dalam Perspektif Islam.*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 6.

⁵ Ibid

dan usaha mereka, salah satunya adalah lelang atau tender karet pada masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang.

Pelaksanaan lelang atau tender karet dilaksanakan rentang waktu 40 hari atau kalau dalam istilah budaya Jawa adalah *selapanan*, dan tepatnya pada tanggal satu, adapun para peserta lelang atau tender karet tersebut adalah para toke karet, dan para toke karet berkumpul untuk mengikuti lelang tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini, adalah tidak semua peserta lelang atau tender karet hadir dalam pelaksanaan lelang. Menurut penyusun ketidak hadiran salah satu di antara peserta lelang tersebut akan menimbulkan kesamaran dalam penentuan harga, padahal tujuan dari lelang atau tender tersebut adalah transparansi harga.⁶

Sistem lelang atau tender di wilayah Kecamatan Gelumbang tersebut pada dasarnya tidak ada masalah di kalangan masyarakat muslim atau tidak ada reaksi yang berarti dalam pengertian tidak ada gejolak, hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah mengapa yang menetapkan harga itu harus pembeli terlebih dahulu, bukan penjual.⁷

Dalam hal ini yang menarik untuk dicermati adalah sejauh mana pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang terhadap praktek jual beli karet tersebut dengan sistem lelang atau tender. Penyusun juga tertarik untuk meneliti kesesuaian atau ketidaksesuaian sistem jual beli lelang

_

⁶ Ibid.

⁷ Wawancara dengan Sukemi, Penjual Karet atau Getah, Gelumbang, tanggal 27 Oktober 2008.

karet atau getah pada masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang dengan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan skripsi ini dalam pokok masalah yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang tentang jual beli lelang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya?
- 2. Bagaimana pelaksanaan jual beli lelang karet (getah) di Kecamatan Gelumbang ?
- 3. Bagaimana pelaksanaan jual beli lelang karet (getah) dalam pandangan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan penting.

Tujuan tersebut antara lain:

- Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang tentang jual beli lelang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
- Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan jual beli lelang karet di Kecamatan Gelumbang

 Untuk menganalisis bagaimana pemahaman dan pelaksanaan jual beli lelang dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Kegunaan-kegunaan tersebut bisa dimanfaatkan banyak orang.

Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Muamalat yang berkaitan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam hal muamalah terutama mengenai pelaksanaan jual beli lelang atau tender jika ditinjau dari hukum Islam.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang dalam hal pelaksanaan jual beli lelang atau tender karet.

D. Telaah Pustaka

Jual beli merupakan salah satu tema kajian yang cukup populer di bidang fiqh. Pembahasan dan kajian tentang jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab-kitab klasik maupun modern. Pembahasan jual beli menjadi salah satu kajian dalam salah satu babnya. Oleh sebab itu, literatur yang membahas jual beli baik dalam versi kitab klasik atau buku kontemporer dapat ditemukan pembahasan tentang jual beli.

Kajian melalui penulisan skripsi yang berkaitan dengan tema jual beli lelang sepengetahuan penyusun telah banyak dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah. Ada beberapa penelitian yang dilakukan mahasiswa dapat dikemukakan berikut:

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang bersifat tekstual atau penelitian literature (*library research*) ada dua buah skripsi masing-masing dilakukan oleh M. Yunus dengan judul " *Sistem Jual Beli Lelang(Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang-undangan Positif di Indonesia*)"..⁸ Dalam kajian tersebut fokus pembahasannya adalah mencari titik temu atau benang merah antara sistem jual beli tersebut kemudian hasilnya diharapkan berguna bagi pengembangan jual beli lelang, baik di pegadaian umum atau yang bersifat swasta. Kesimpulan yang didapat adalah perbedaan jual beli lelang dalam fiqh dengan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan sesungguhnya terletak pada transparansi atau keterbukaan. Kalaupun ada penyimpangan, bukan terletak pada sistemnya, tetapi terletak pada prakteknya.

Adapun skripsi yang membahas tentang jual beli lelang berupa penelitian lapangan atau *field research* dilakukan oleh Karyani Alwi dengan

_

⁸ M. Yunus," Sistem Jual Beli Lelang; Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang-undangan Positif di Indonesia ", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996.

judul "Lelang Lebak Lebong dalam Perspektif Islam'. Adapun hasil yang didapat adalah bahwa lelang lebak lebong itu adalah sistem jual beli lelang dengan objek sungai atau ikan yang ada dalam air. Dalam pengertian membeli ikan yang masih ada dalam air (sungai) dengan luas wilayah sungai sudah ditetapkan. Kesimpulannya bahwa lelang tersebut tidak memenuhi kriteria syarat dan rukun dalam jual beli Islam karena pada lelang tersebut terdapat unsur spekulan, dan yang paling dirugikan adalah si penjual, sedangkan si pembeli jelas mendapat untung, dan dana hasil penjualan lelang tersebut dimasukkan dalam kas desa sebanyak 25 % dari hasil penjualan, sedangkan yang 75 % untuk kepentingan pemeritahan di wilayah kabupaten, kecamatan bahkan sampai ketingkat desa dan dukuh atau dusun.

Dalam penelitian yang lain, yaitu yang dilakukan oleh Sugiharto berjudul "Jual Beli dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pelelangan Ikan Bajomulyo Juwana Pati Jateng)". ¹⁰ Dalam penelitian tersebut bahwa masyarakat nelayan di Bajomulyo menjual hasil tangkapan mereka dengan menjual barang secara terbuka dengan mencari tawaran tertinggi untuk memperlancar pelaksanaan pelelangan ikan, mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan hasil pendapatan daerah. Dari sudut pandang hukum Islam, menurut Sugiharto, hal ini sah karena terdapat kerelaan

⁹ Karyani Alwi," *Lelang Lebak Lebong dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

Sugiharto," Jual Beli dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pelelangan Ikan Bajomulyo Jawana Pati Jateng)", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

dari hasil akhir pelaksanaan jual beli yang menunjukkan keridlaan antara kedua belah pihak.

Begitu juga dalam penelitian Samsul Hidayat tentang lelang di Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian. Penelitian yang juga berbentuk skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Penggadaian Cabang Gejayan Yogyakarta", ¹¹ di sini Samsul mengemukakan tentang pelelangan barang-barang yang tidak diambil oleh nasabah, padahal barang gadaian tersebut telah sampai pada tanggal jatuh tempo tetapi tidak dilunasi atau diangsur, sehingga hasil dari pelelangan barang gadaian tersebut digunakan untuk menutupi uang pinjaman yang ditambah sewa modal dan bea lelang.

Dari pelacakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah baik berupa penelitian literatur dan penelitian lapangan maka penyusun dapat mengambil satu kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang berkaitan dengan objek kajian yaitu lelang atau tender getah (karet), dan wilayah penelitian yang dilakukan belum pernah ada. Oleh karenannya penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema dan judul tersebut di atas. Adapun pertimbangan lainnya adalah lokasi penelitian yang dilakukan ini memang memiliki basis pertanian getah (karet) dimana mayoritas bahkan hampir 90 % masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang bertani karet atau getah, walaupun ada yang berstatus PNS (Guru, pegawai), ABRI, Polisi, Pedagang, tetapi umumnya mereka memiliki lahan

Samsul Hidayat," *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Penggadaian Cabang Gejayan Yogyakarta*", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

_

pertanian getah (karet), sedangkan di sisi lain sistem jual beli lelang yang dilakukan oleh masyarakat muslim petani getah atau karet tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi ada yang melalui jual beli lelang dengan pribadi pembeli, atau dengan kelompok yang bukan anggota koperasi.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh problem waktu dan zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum Islam dapat diterapkan kapanpun dan di manapun karena hukum Islam sangat elastis sehingga dapat memberi jawaban secara relevan atas semua fenomena yang muncul di masyarakat. 12

Jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluq sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis.
- 2. muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfa'at dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

-

¹² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi*, alih bahasa Yudian. W. Yasmin (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 126.

 muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur panganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Islam menetapkan kebolehan jual beli yang keterangannya banyak terdapat baik dalam al-Quran maupun dalam Hadis, prinsip dasar keabsahan jual beli didasarkan pada Firman Allah SWT:

١٤

Ayat tersebut menerangkan tentang kebolehan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi, dalam Islam harus memperhatikan keabsahan di hadapan hukum Islam. Jual beli dikategorikan sah apabila di dalam jual beli terdapat unsur saling ridla antara penjual dan pembeli, dan sebaliknya, apabila dalam jual beli tersebut terdapat unsur tidak saling ridla, maka transaksi jual beli tersebut terdapat unsur aniaya atau tidak sah.

Praktek yang juga dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam adalah *garar* atau secara bahasa mempunyai makna penipuan. Dalam konteks bisnis atau jual beli, praktek *garar* berarti melakukan sesuatu dengan membabi buta yang disertai tanpa pengetahuan yang cukup. Praktek jual beli *garar* terdapat di dalamnya beberapa unsur yaitu:

- 1. adanya unsur resiko
- 2. adanya unsur keraguan

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

_

¹⁴ Al- Bagarah (2): 275.

- 3. adanya unsur ketidaktahuan
- 4. adanya unsur judi atau untung-untungan

Hal ini yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah masalah syaratsyarat dan rukun jual beli. Adapun syarat jual beli secara global dapat diterangkan sebagaimana berikut:

- 1. suci barangnya
- 2. ada manfa'atnya
- 3. dimiliki oleh penjual atau milik sendiri
- 4. barang dan harganya harus diketahui¹⁵

Menurut Nasroen Harun dalam fiqh muamalah disebutkan bahwa dalam transaksi jual beli terdapat lima rukun yang harus dipenuhi antara lain :

- 1. ada orang yang berakad (al-muta'aqidani)
- 2. barang yang di beli
- 3.barang yang dijual
- 4. slgat
- 5. ada nilai tukar pengganti barang¹⁶

Dalam masalah jual beli, hukum Islam mempunyai banyak istilah jual beli. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem lelang, seperti pembahasan dalam skripsi ini, yang dikenal dengan istilah *ba'i al-muzayadah* atau jual beli yang menaikkan harga penawaran. Dalam prakteknya biasanya, seseorang penjual menawarkan barang yang dijual, kemudian salah satu pembeli menawar harganya yang semakin meningkat. Harga terus meningkat, sampai

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 71.

¹⁶ Nasroen Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

mencapai kesepakatan akhir mengenai harga barang. Menurut Wahbah az-Zuhaili *ba'i al-muzayadah* atau jual beli dengan sistem lelang adalah jual beli tambah menambah harga yang diperbolehkan karena di dalamnya tidak terdapat suatu bahaya.¹⁷

Dalam ayat-ayat al-Quran, pembahasan tentang kebolehan lelang memang tidak dapat ditemukan perincian mengenai penegasan status hukumnya, tetapi, dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa sepanjang tidak ada dalil yang menerangkan pelarangan sesuatu maka sebuah praktek sosial kemasyarakatan tersebut dihukumi pada hukum asalnya yakni boleh. Sebagaimana dalam satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

۱۸

Dalam sebuah Hadis nabi diuraikan secara rinci tentang kebolehan praktek jual beli dengan sistem lelang.

-

3505

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili? al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Das al-Fiqh,1989), V:

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushk Fiqh*, cet. XII (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 92.

Dalam hadis tersebut pada dasarnya jual beli lelang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah melelang sebuah mangkok dan pelana kuda. Bagi yang menawar lebih tinggi dari tawaran semula dan tawaran lainnya maka dialah yang berhak memiliki mangkok dan pelana kuda tersebut, dan lelang yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut sifatnya terbuka siapa saja berhak menawar, dengan demikian dapat diambil satu pemahaman bahwa praktek jual beli dalam pengertian lelang telah dipraktekkan di zaman Rasulullah, walaupun dalam transaksi yang sangat terbatas dan tidak sekomplek permasalahan yang terjadi sekarang ini. Dalam keterangan Hadis nabi yang lain juga dijelaskan kebolehan lelang, Hadis tersebut sebagai berikut:

Dapat disimpulkan bahwa akad jual beli dengan sistem lelang tersebut terjadi setelah kesepakatan harga terjadi atau sudah ada persetujuan antara penjual dan pembeli melalui juru lelangnya, yang dalam konteks hadis di atas adalah Rasulullah.

¹⁹ Tirmizi, Sunan at-Tirmizi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 1218, Hadis dari Anas bin Makik dengan Sanad Shahih

²⁰ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis al- Bukhari*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 465. Hadis dari Jabir bin Abdillah.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian diperlukan upaya, yaitu melalui metode penelitian atau cara meneliti, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan terarah. Adapun metode yang digunakan penyusun, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang valid dan relevan. Adapun lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dengan objek penelitian jual beli karet (getah) dengan system lelang yang dilakukan oleh masyarakat muslim di wilayah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *normatif*,²¹ yaitu penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan yang memandang masalah dari susut legal formal (hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak) yang ditujukan terhadap pemahaman dan pelaksanaan lelang atau tender karet pada masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

_

²¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 141.

Sumatera Selatan, penelitian ini dilakukan dari sudut pandang hukum Islam

3. Cara Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki,²² untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang karet atau tender getah.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperdalam dan memperjelas data yang diperoleh melalui pengamatan.²³ Wawancara ini dilakukan penyusun guna memperoleh data lapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden (subyek) penelitian, yaitu masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang (penjual, pembeli) yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* 2, cet. ke-14 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

Nadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995), hlm. 133.

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁴

Dokumentasi diperlukan dalam penelitian untuk menguak berbagai arsip yang tersimpan dan juga catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini, misalnya deskripsi geografis Kecamatan Gelumbang, kehidupan sosial budayanya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa pendekatan *normative*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa permasalahan dengan mendasarkannya pada nas al-Qur'an dan al-Hadis.

5. Metode Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini, analisis yang penyusun gunakan adalah metode *induktif*, yaitu metode berfikir yang berpijak dari fakta-fakta atau data yang bersifat khusus untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kenyataan yang ada di lapangan tentang pemahaman dan praktek lelang yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di wilayah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan kemudian di lihat dari sudut pandang hukum Islam atau ketentuan umum yang ada dalam nas baik al-Qur'an, al-Hadis, dan Figh.

-

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 57.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang jelas dan runtut, karena itu penyusun telah merumuskan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yang saling terkait :

Bab pertama merupakan pendahuluan skripsi yang mengantarkan ke arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan skripsi. Secara umum bab pertama terbagi menjadi tujuh bagian, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, dalam bab kedua, pembahasan akan difokuskan untuk menguraikan gambaran umum tentang jual beli dan lelang dalam perspektif Islam (fiqh)..

Kemudian, pada bab ketiga, penyusun akan mendeskripsikan wilayah Kecamatan Gelumbang dan masyarakatnya yang terkait dengan pemahaman terhadap lelang, dan yang kedua akan menggambarkan pelaksanaan lelang atau tender karet bulanan di wilayah Kecamatan Gelumbang.

Bab keempat, sebagai inti dari pembahasan dari skripsi ini yakni mengenai analisis pemahaman dan pelaksanaan lelang karet bulanan dalam tinjauan hukum Islam . adapun penganalisaannya dilakukan dari beberapa segi yakni: analisis data tentang pemahaman lelang, dan analisis data tentang pelaksanaan lelang dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai persoalan-persoalan yang ada disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan hasil penelitian dan analisis data maka sampailah pada kesimpulan. Adapun yang dapat penyusun simpulkan dari hasil penelitian ini adalah:

- Pada dasarnya pemahaman umat Islam di wilayah Kecamatan Gelumbang tentang lelang secara umum dan lelang dalam Islam sudah ada dan bahkan mayoritas telah memahami, bahkan secara kuantitatif ada 60 % dari keseluruhan responden 90 orang.
- 2. Pelaksanaan lelang atau tender dalam jual beli karet ini didasari oleh perbandingan yang sangat signifikan terhadap patokan harga yang dahulu didasarkan oleh kebijakan tengkulak atau pembeli lokal, sedangkan sekarang sudah ditentukan atau berdasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pabrik atau perusahaan besar yang berada di Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan.
- 3. Dalam pandangan hukum Islam sistem jual beli lelang atau tender karet yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Gelumbang ini di satu sisi mengalami perbaikan sistem yang dari kebijakan tengkulak bergeser pada kebijakan pasar yang ditentukan oleh perusahaan besar. Di sisi lain, hal negatifnya, yaitu adanya kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pembeli tanpa melibatkan penjual dalam hal penentuan harga. Karena

jual beli tersebut sudah terlaksana itu berarti kedua belah pihak sudah ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang, maka jual beli tersebut sah.

B. Saran-saran

- Sebaiknya dalam melakukan jual beli lelang atau tender itu ada kesepakatan yang dibuat antara penjual dengan pembeli mengenai harga standar yang dibuat.
- 2. Kalaupun ada kesulitan dalam hal menjalin komukasi, mestinya pihak pemerintah setempat dalam hal ini perangkat desa, camat dan pihak KUD menyuarakan hal ini kepada anggota legislatif tingkat kabupaten DPRD agar disampaikan pada pemda setempat atau instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an dan Hadis

- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu, Bab as-Suhulu Wa Samahah fi asy-Syira' wa al-Ba'i, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra.
- Majah, ibnu, Sunan Ibnu Majah, Bab Ba'i al-Khiyar, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad bin Ismail ash-San'ani, Subul al-Salam, Bab Syurutuhu Wa Ma Nahas'Anhu, Beirut: Dan al-Fikr, t.t.
- Tirmizi, Sunan Tirmizi, Bab Buyu', Beirut: Dar al-Fikr, t.t. III
- az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis al-Bukhari*; cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

B. Figh dan Ushuk Figh

- Ahmad, Zakri, *Asas-asas Muamalah tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press,2000.
- Harun, Nasroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. XII, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- ---- *Sumber-Sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Risalah, 1984.
- al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-3, jakarta: Sinar Grafika, 1981
- Rahman, Asjmuni, Qaidah-qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Syafe'i, Rahmat, Figh Muamalah, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Sabiq, as-Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19, Jakarta: Inter Masa, 2002

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamala, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Taqiyyudin, Imam, Kifayah al-Akhyar, Bandung: Syrkat al-Ma'arif, t.t.

Yafie, Ali, Meggagas Fiqh Sosial, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994

az-Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

C. Buku-Buku Lain.

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* 2, cet. ke-14, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1984.
- Lubangtorum, Magdalena, Lelang, Pelelangan Dalam Ensiklopedi Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, Jakarta :PT. Cipta Adi Pustaka, 1992.
- Muslihuddin, Muhammad, Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, alih bahasa Yudian. W. Yasmin, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.
- Salim Peter dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarata: Modern Englisa Press, 1991
- Soemitro, Rachmat, Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung: Eresco, 1989.

- Warson, Munawir Ahmad, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta:
 Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren alMunawwir, 1984
- Yahaya, M, Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

D. Skripsi

- Alwi, Karyani," *Lelang Lebak Lebong dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996
- Hidayat, Samsul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Perum Penggadaian Cabang Gejayan Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Sugiharto, "Jual Beli dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pelelangan Ikan Bajomulyo Jawana Pati Jateng)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Yunus, M, " Sistem Jual beli lelang; studi komparatif antara pemikiran ulama fiqh dengan aturan dan perundang-undangan positif di Indonesia ", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996



Lampiran: I

TERJEMAHAN

Hlm.	F.N	F.N Terjemahan			
		BAB I			
11	14	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)			
13	18	Hukum asal dalam semua betuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya			
14	19	Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangko air dengan berkata kepada siapa yang mau membeli pelana dan mangko ini?. Seseorang laki-laki menjawab; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi?. Maka diberi dua dirham oleh seseorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi. (HR. Tirmizi)			
14	20	Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa seorang laki-laki telah mengambil keputusan untuk memerdekakan budaknya jika ia telah meninggal. Setelah itu laki-laki tersebut memerlukan uang, maka nabi SAW membawa budak tersebut dengan menawarkannya: "siapa yang sudi membeli budak ini dariku?", Nu'aim bin 'Abdullah membelinya dengan harga sekian, kemudian nabi SAW menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki yang memerlukan uang tadi. (HR. Bukhari)			
BAB II					
20	5	Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara dibolehkan.			
20	6	Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.			
20	7	Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus atau dengan sesuatu yang disenangi yang sepadan dengannya yang bisa memberi manfa'at tertentu			
21	8	padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)			
22	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,			

		kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa': 29)
22	10	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah: 188)
23	11	Sesungguhnya SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati
23	12	Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka
25	15	Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala (HR. Bukhari)
28	21	Sesuatu yang dibuat pedoman dalam memutuskan berbagai macam akad baik jual beli, hukum, perubahan, dan lain-lain adalah maksud dan tujuannya bukan melihat pada ungkapan maupun bentuk formalnya.
29	23	Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan dengan lidah)
30	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa': 29)
40	40	Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangko air dengan berkata kepada siapa yang mau membeli pelana dan mangko ini?. Seseorang laki-laki menjawab; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi?. Maka diberi dua dirham oleh seseorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi. (HR. Tirmizi)
40	41	Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa seorang laki-laki telah mengambil keputusan untuk memerdekakan budaknya jika ia telah meninggal. Setelah itu laki-laki tersebut memerlukan uang, maka

		nabi SAW membawa budak tersebut dengan menawarkannya: "siapa yang sudi membeli budak ini dariku?", Nu'aim bin 'Abdullah membelinya dengan harga sekian, kemudian nabi SAW menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki yang memerlukan uang tadi.(HR. Bukhari) BAB IV	
72	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa': 29)	
72	3	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)	
72	4	Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW menjua sebuah pelana dan sebuah mangko air dengan berkata kepada siapa yang mau membeli pelana dan mangko ini?. Seseorang laki-laki menjawab; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi?. Maka diberi dua dirham oleh seseorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi. (HR Tirmizi)	

Lampiran: II

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

2. Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1990. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956, dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang Usul Fiqh yang umumnya menjadi rujukan dibeberapa Universitas Islam.

3. Prof. Drs. Asmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1932, beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga. Jabatan yang pernah dipegang adalah Wakil Dekan I tahun 1960-1971, tahun1975-1981 beliau menjabat Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga. Beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam, karyanya: Qa'idah-qa'idah Fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam. Beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

4. Bukhari

Beliau adalah amirul mukminin fi al-hadis (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis), nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Maghirah ibn Bardzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghapal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama: "al-Jami' as-sahih", yang terkenal dengan sahih bukhari.

5. Hasbi ash-Shiddiegy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqih dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Beliau wafat pada tangal 9 Desember 1975.

6. Ibnu Majah

Nama lengkap Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah ar- Rabi'y al-Qazwaniy, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melewati keberbagai kota antara lain: Iraq, Basrah, Kuffah, Mekkah, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau mengumpulkan hadis dan meriwayatkan dari ulama-ulama. Karyanya mengenai "as-sunnah", kitab-kitab tafsir dan sejarah. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273H.

7. Sayyid Sabiq

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar beliau teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin gerakan ikhwanul muslim. Beliau salah seorang pengajar ijtihad dan menganjurkan pada al-Qur'an dan al-Hadis, pakar dalam hukum islam. Karya beliau antara lain Fiqh al-Sunnah, al-'Aqidah al-Islamiyyah dan lain-lain.

8. Tirmidzi

Nama lengkapnya yaitu Abu al-Hasan Muhammad ibn 'Isa, berasal dari desa Tirmidzi di pantai sungai Zihun di Bukhara. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah penulis yang terkenal dan hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, meskipun tingkat kitab hadisnya di bawah sahih bukhari dan sahih muslim.

Lampiran: III

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :
Hari Wawancara :
Tanggal :
Tempat Wawancara:
Pukul :
1. Bagaimana pelaksanaan lelang atau tender?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim tentang lelang atau tender?
3. Bagaimana perkembangan harga pada beberapa tahun terakhir ini?
4. Siapa saja sebagai pembeli?
5. Apaka perlu perubahan sistem yang ada?
6. Siapakah yang menentukan harga pokok atau standar?
7. Bagaimanakah pelaksanaan di lapangan?
8. Apakah lelang atau tender sekarang sudah memeuhi kriteria syarat dalam jual
beli islam?

Lampiran: IV

KUESIONER

Peneliti : Marisa Farhana/04380071

Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan akhir dan untuk memenuhi

persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada jurusan Muamalat

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dengan ini kami

mengajukan permohonan dan sekaligus perkenan bapak, ibu dan saudara untuk

dapat membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan

praktek jual beli dengan system lelang atau tender karet (getah) di wilayah

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. karena itu kami mencoba

menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak, ibu dan

saudara baik informasi melalui wawancara maupun sebagai responden dalam

pengisian angket. Jawaban dalam kuesioner tersebut tidak akan mempengaruhi

keadaan bapak, ibu atau saudara.

BAGIAN PERTAMA

Pertanyaan berikut berkaitan dengan data diri responden.

(Isilah jawaban berikut sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i)

1. Nama :

2. Jenis kelamin : Pria/Wanita*

3. Pekerjaan

4. Umur :

5. Pendidikan terakhir :

*Coret yang tidak perlu

BAGIAN KEDUA

VII

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i sebenarnya.

- 1. Apakah bapak/ibu/sdr/i beragama Islam
 - a. Ya
 - b. Ya, sebatas keyakinan
 - c. Ya, tapi sebatas KTP
- 2. Kapan bapak/ibu/sdr/i mengenal Islam
 - a. Sudah lama sejak lahir
 - b. Belum lama, baru sekitar 15 tahun
 - c. baru saja kurang lebih 5 tahun
- 3. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengenal ajaran islam
 - a. Mengenal dan melaksanakan
 - b. Sebatas paham
 - c. Tidak paham
- 4. Apa saja ajaran islam menurut bapak/ibu/sdr/i
 - a. Rukun iman, rukun islam dan akhlaq
 - b. Sebatas rukun islam saja
 - c. Sebatas akhlaq saja
- 5. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengenal tentang lelang atau tender
 - a. Mengenal betul tentang lelang atau tender
 - b. Sebatas mendengar
 - c. Tidak tahu
- 6. Dimana bapak/ibu/sdr/i mengenal lelang atau tender
 - a. Di sekolah
 - b. Pengalaman
 - c. Informasi lain (selain di atas)
- 7. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengenal sistem jual beli dalam islam
 - a. Ya, mengenal dari fiqh
 - b. Kurang paham, tapi tahu
 - c. Tidak tahu sama sekali
- 9. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengenal sistem lelang atau tender dalam islam

- a. Mengenal
- b. Kurang mengenal
- c. Tidak mengenal sama sekali
- 10. Dimana bapak/ibu/sdr/i mengenal sistem lelang atau tender dalam islam
 - a. Di bangku sekolah
 - b. Pengajian atau majelis ta'lim
 - c. Informasi lain
- 11. Apa esensi jual beli dalam islam
 - a. Kerelaan tidak ada unsur keterpaksaan
 - b. Asal suka sama suka
 - c. Tidak tahu
- 12. Apakah sistem lelang atau tender yang ada sekarang menyalahi islam
 - a. Ya, menyalahi hukum islam atau prinsip jual beli
 - b. Tidak menyalahi hukum islam atau prinsip jual beli
 - c. Tidak tahu
- 13. Kalau menyalahi islam, apakah harus dibiarkan
 - a. Biarkan saja
 - b. Tidak tahu
- 14. Dimanakah letak perubahan yang diinginkan
 - a. Pada aspek penawaran harga
 - b. Pada aspek kesepakatan harga
 - c. Terserah saja
- 15. Apakah bapak/ibu/sdr/i mempunyai usul mengenai perubahan yang dimaksud
 - a. Aqad jual beli harus disepakati
 - b. Tidak perlu disepakati
 - c. Tidak tahu

DAFTAR INFORMAN

No	Tanggal wawancara	Nama	Pekerjaan	Paraf
1	10 September 2008	Nurman	Penjual	1
2	10 September 2008	Sekimi	Penjual	2
3	10 September 2008	Karman	Penjual	3
4	10 September 2008	Botok	Penjual	4
5	10 September 2008	Hasan	Penjual	5
6	17 September 2008	Hindun	Penjual	6
7	17 September 2008	Lani	Penjual	7
8	17 September 2008	Bahar	Penjual	8
9	17 September 2008	Ciknama	Penjual	9
10	17 September 2008	Siti	Penjual	10
11	20 September 2008	Lina	Penjual	11
12	20 September 2008	Hirna	Penjual	12
13	20 September 2008	Santi	Penjual	13
14	20 September 2008	Muslim	Penjual	14
15	20 September 2008	Hafa	Penjual	15
16	22 September 2008	Habsir	Penjual	16
17	22 September 2008	Insan	Penjual	17
18	22 September 2008	Hilwan	Penjual	18
19	22 September 2008	Masyitoh	Penjual	19
20	22 September 2008	Murni	Penjual	20
21	25 September 2008	Yanto	Penjual	21
22	26 September 2008	Istiqomah	Penjual	22
23	26 September 2008	Amak	Penjual	23

24	26 September 2008	Hanik	Penjual	24
25	28 September 2008	Tini	Penjual	25
26	28 September 2008	Judin	Penjual	26
27	28 September 2008	Marfu'ah	Penjual	27
28	28 September 2008	Rosada	Penjual	28
29	28 September 2008	Yati	Penjual	29
30	5 Oktober 2008	Roni	Penjual	30
31	5 Oktober 2008	Rahma	Penjual	31
32	5 Oktober 2008	Ani	Penjual	32
33	5 Oktober 2008	Rohmul	Penjua	33
34	5 Oktober 2008	Rohila	Penjual	34
35	7 Oktober 2008	Etik	Penjual	35
36	7 Oktober 2008	Syahril	Penjual	36
37	7 Oktober 2008	Moles	Penjual	37
38	7 Oktober 2008	Kip	Penual	38
39	7 Oktober 2008	Tonis	Penjual	39
40	10 Oktober 2008	Sam	Penjual	40
41	10 Oktober 2008	Susi	Penjual	41
42	10 Oktober 2008	Tri	Penjual	42
43	10 Oktober 2008	Miziz	Penjual	43
44	10 Oktober 2008	Yaumi	Penjual	44
45	11 Oktober 2008	Rudi	Penjual	45
46	11 Oktober 2008	Kusyati	Penjual	46
47	11 Oktober 2008	Hilwan	Penjual	47
48	11 Oktober 2008	Zamroni	Penjual	48

49	21 September2008	Syahraini	Penjual	49
50	12 Oktober 2008	Subai	Penjual	50
51	12 Oktober 2008	Nunya	Penjual	51
52	12 Oktober 2008	Nazipah	Penjual	52
53	12 Oktober 2008	Ali	Penjual	53
54	12 Oktober 2008	Yati	Penjual	54
55	13 Oktober 2008	Roni	Penjual	55
56	13 Oktober 2008	Azizi	Penjual	56
57	13 Oktober 2008	Surya	Penjual	57
58	14 Oktober 2008	Baya	Penjual	58
59	14 Oktober 2008	Akmal	Penjual	59
60	14 Oktober 2008	Fatma	Penjual	60
61	14 Oktober 2008	Hermayanti	Penjual	61
62	14 Oktober 2008	Rahama	Penjual	62
63	17 Oktober 2008	Ani	Penjual	63
64	17 Oktober 2008	Wari	Penjual	64
65	17 Oktober 2008	Sulaeman	Penjual	65
66	17 Oktober 2008	Ujang Abu gindo	Pembeli	66
67	17 Oktober 2008	Kirom	Pembeli	67
68	12 Oktober 2008	Khaironi	Pembeli	68
69	10 Oktober 2008	Candra	Pembeli	69
70	10 Oktober 2008	Syahraini	Pembeli	70
71	11 Oktober 2008	Kusyadi	Pembeli	71
72	11 Oktober 2008	Tommy	Pembeli	72
73	15 Septenber 2008	H.Sody	Pembeli	73

74	15 September 2008	H. Halim	Pembeli	74
75	15 Septenber 2008	Radi	Pembeli	75
76	15 September 2008	Efri	Pembeli	76
77	15 September 2008	Erland	Pembeli	77
78	15 September 2008	Jono	Pembeli	78
79	15 September 2008	Zakaria	Pembeli	79
80	15 Oktober 2008	Edi	Pembeli	80
81	15 Oktober 2008	H. Cokro	Pembeli	81
82	15 Oktober 2008	Karyanto	Pembeli	82
83	15 Oktober 2008	Holil	Pembeli	83
84	15 Oktober 2008	Romli	Pembeli	84
85	15 Oktober 2008	Yono	Pembeli	85
86	29 Oktober 2008	Ahmad mantap	Ketua KUD	86
87	28 Oktober 2008	Jumadil	Pengurus KUD	87
88	27 Oktober 2008	Jayadi	Pengurus KUD	88
89	20 September 2008	H. M. Sholeh	Tokoh agama	89
90	31 Oktober 2008	Izroni	Tokoh pendidikan	90

Lampiran: VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Marisa Farhana

Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 27 April 1986

Alamat Asal : Tambangan Kelekar Kec. Gelumbang Kab. Muara

Enim Sumatera Selatan 31171

Nama Ayah : Taftazani, S.Pd, M.M

Pendidikan : STRATA-II

Pekerjaan : PNS

Nama Ibu : Zaitun Natin, S. Pd. I

Pendidikan : STRATA-I

Pekerjaan : PNS

Pendidikan

Sekolah Dasar Al-Muqoddasah Ponorogo : Lulus tahun 1998
 MTs. al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo : Lulus tahun 2001
 MA. an-Nur Ngrukem Bantul : Lulus tahun 2004
 UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2004

Pendidikan Non Formal

- 1. Ma'had al-Muqoddasaha Ponorogo Jawa-Timur
- 2. Pon Pes an-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta
- 3. Pon Pen Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta